



MINISTRY OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

Efisiensi APBD untuk Belanja yang Lebih Produktif (Inpres 1/2025 dan KMK 29/2025)





LATAR BELAKANG

Arahan Presiden (Sidang Kabinet 6 Nov dan Penyerahan DIPA 2025 10 Des 2024):

- Sebagian alokasi TKD 2025 untuk infrastruktur akan direviu oleh Presiden
- Agar pusat maupun daerah, menggunakan anggaran secara efisien dan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif demi kepentingan rakyat.



Tindak Lanjut Arahan Presiden:

01

Perpres No 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun 2025 (Pasal 5)

- Sebagian TKD untuk infrastruktur dan/atau diperkirakan untuk infrastruktur dilakukan pencadangan
- Besaran TKD yang dicadangkan ditetapkan oleh Menteri Keuangan

02

Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menkeu tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah TA 2025 (No. SE 900.1.3/6629.A/SJ & SE-1/MK.07/2024, tanggal 11 Desember 2024)

- Menunda proses PBJ dan/atau penandatanganan kontrak yang pendanaannya bersumber dari TKD sampai dengan diterbitkannya Permenkeu mengenai besaran TKD yang dicadangkan



LATAR BELAKANG

FOKUS ANGGARAN

1. Anggaran Kementerian Lembaga
2. TKD
3. APBD

MANFAAT EFISIENSI

1. Pentingnya Efisiensi Belanja Birokrasi

Melayani lebih **cepat, tepat, dan sederhana**., Meningkatkan Kepercayaan masyarakat, dan Meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Daerah.

2. Mendukung Belanja Produktif

Makan Bergizi Gratis (Investasi ke SDM Muda Indonesia) akan **meningkatkan produktivitas** dan **pertumbuhan ekonomi** yang tinggi serta berkelanjutan

3. Makan Bergizi Gratis menciptakan ekonomi sirkular

Peningkatan UMKM di daerah, tercipta **pemerataan ekonomi**, kesempatan kerja, peningkatan kelas menengah, dan menciptakan ketahanan ekonomi.

4. Program Swasembada, Ketahanan Pangan dan Energi

Meningkatkan **pemulihan dan stabilitas ekonomi** Indonesia, ketika dampak ekonomi global tidak menentu, melemah, dan protektif.

5. Memfokuskan Anggaran K/L dan Daerah

Menciptakan **sinergi**, meningkatkan kualitas belanja dan dampak hasil guna (*output* dan *outcome*).

DAMPAK YANG DIHASILKAN





INPRES 1 TAHUN 2025

PENGHEMATAN K/L

RP256,1T

22,1 % dari
total belanja KL

- 36 K/L dihemat lebih dari **50%**
- 16 K/L dihemat **60 s.d. 70%**

PENCADANGAN TKD

RP50,6T

5,5 % dari
total TKD

Menteri Keuangan
menyesuaikan
rincian alokasi TKD
2025 per jenis per
daerah

**KMK No. 29
Tahun 2025
tentang
Penyesuaian
Rincian Alokasi
TKD Menurut
Prov/Kab/Kota
TA 2025 dalam
rangka Efisiensi
Belanja dalam
Pelaksanaan
APBN dan
APBD TA 2025**



INPRES 1 TAHUN

1

KURANG BAYAR DBH

dikurangi sebesar 50% pagu
KB DBH APBN 2025

Dicadangkan sebesar

Rp13,9T

2

DAU

dikurangi sebesar alokasi DAU SG Bidang PU

Dicadangkan sebesar

Rp15,6T

3

DAK Fisik

dikurangi sebesar Bidang-Bidang
Konektivitas dan Ketahanan Pangan

Dicadangkan sebesar

Rp18,3T

5

Otsus

mengikuti penurunan pagu DAU
(3,25% Pagu DAU)

Dicadangkan sebesar

Rp0,5T

4

DANA KEISTIMEWAAN

Dicadangkan sebesar

Rp0,2T

6

Dana Desa

dikurangi alokasi Dana Desa untuk Kinerja
Tahun Berjalan

Dicadangkan sebesar

Rp2T



INPRES 1 TAHUN 2025

Menteri Dalam Negeri agar:

- Melakukan pemantauan efisiensi belanja APBD
- Mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna pengelolaan APBD TA 2025 dalam rangka pelaksanaan Inpres

Gubernur dan Bupati/Walikota agar:

- Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/FGD;
- Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%;
- Membatasi belanja honorarium mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
- Mengurangi belanja yang bersifat pendukung;
- Memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan public, tidak berdasarkan pemerataan antar OPD atau alokasi tahun anggaran sebelumnya;
- Selektif dalam memberikan hibah langsung kepada K/L; dan
- Melakukan penyesuaian belanja APBD TA 2025 bersumber dari TKD



KMK NO. 29 TAHUN 2025 (Penyesuaian Pagu TKD)

KMK tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD

Tujuan Penyusunan KMK:

- a. Menindaklanjuti amanat pasal 5 ayat (17) Perpes No. 201 Tahun 2024;
- b. Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Inpres No. 1 Tahun 2025;
- c. **Memberikan kepastian bagi Daerah terkait besaran TKD 2025 yang disesuaikan.**

Muatan KMK:

- a. Penyesuaian besaran alokasi pagu:
 - Kurang Bayar Dana Bagi Hasil;
 - Dana Alokasi Umum;
 - Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - Dana Otonomi Khusus;
 - Dana Keistimewaan DIY;
 - Dana Desa;
- b. Pendetailan alokasi TKD 2025 menjadi 2 kategori: reguler dan **cadangan**;
- c. Pengaturan terkait penggunaan dana cadangan;
- d. Penyesuaian rincian per provinsi/kabupaten/kota atas TKD 2025 serta penyesuaian rincian per prov/kab/kota per bidang/subbidang DAK Fisik.





KMK NO. 29 TAHUN 2025 (Penyesuaian Pagu TKD)

dalam triliun rupiah

JENIS TKD	Perpres 201/2024 Rincian APBN	KMK 29/2025		% Pencadangan
		Pagu	Pencadangan	
Dana Alokasi Umum	446,63	430,96	15,67	3,5%
Dana Alokasi Khusus Fisik	36,95	18,65	18,31	49,6%
Dana Otonomi Khusus	14,52	14,01	0,51	3,5%
Dana Keistimewaan DIY	1,2	1	0,2	16,7%
Dana Desa	71	69	2	2,8%



KMK NO. 29 TAHUN 2025 (Penyesuaian Pagu TKD)

- a. Efisiensi Dana Desa, tidak akan berpengaruh pada alokasi Dana Desa setiap Desa yang telah ditetapkan, karena Efisiensi Dana Desa Rp2 Triliun berasal dari alokasi yang rencananya untuk insentif desa, yang akan dialokasikan di tahun berjalan.
- b. Efisiensi Dana Otus karena menyesuaikan 3,25% terhadap DAU yang diefisienkan.
- c. Rincian Kurang Bayar DBH akan ditetapkan setelah diterima hasil audit BPK.
- d. Efisiensi TKD tidak mengurangi manfaat yang akan diterima oleh masyarakat, karena hasil efisiensi ini akan digunakan untuk kegiatan prioritas pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.





PENUTUP

- a. Efisiensi TKD tidak mengurangi manfaat yang akan diterima oleh masyarakat, karena hasil efisiensi ini akan digunakan untuk kegiatan prioritas pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
- b. Memberikan kesempatan bagi Pemda untuk perbaikan kualitas belanja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan.





MINISTRY OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan Republik Indonesia





EXECUTIVE SUMMARY (1)



- ❖ **Transfer ke Daerah (TKD)** adalah bagian dari Belanja Negara yang ditransfer ke Daerah sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. TKD digunakan untuk **penyediaan pelayanan publik** dan **operasional pemerintah daerah**, serta **dukungan penanganan *climate change***.
- ❖ **Pendapatan daerah** didominasi oleh transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk TKD (sebesar 65,12% pada TA 2024).
 - Mayoritas daerah bergantung pada TKD untuk mendanai belanjanya (298 daerah dengan TKD lebih dari 80% APBD).
- ❖ **TKD dialokasikan berdasarkan :**
 - Formula sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan regulasi turunannya (DAU, DBH, Dana Desa, dan Dana Otsus).
 - Usulan/proposal daerah (DAK Fisik, Hibah kepada Daerah, Dana Keistimewaan DIY)
 - Diskresi pemerintah atas kinerja daerah/desa (Insentif Fiskal)
- ❖ **Alokasi TKD dilakukan dengan mempertimbangkan:**
 - Kinerja (performanced based transfer)
 - Keberpihakan pada daerah afirmasi
- ❖ **Penggunaan TKD terdiri dari 2: Earmarked dan Non Earmarked**
 - TKD earmarked dilakukan persektor/bidang s.d level program/kegiatan dalam APBD, tidak sampai dengan level project (kecuali DAK Fisik dan Hibah Daerah)
- ❖ **Dalam 10 tahun terakhir, alokasi TKD secara nominal meningkat, namun proporsi terhadap belanja negara telah menurun hingga 10%**
 - APBN TA 2025 : Rp 919,9 T (25,5% dari belanja negara).
 - APBN TA 2019 : Rp 812,9 T (35,2% dari belanja negara).
- ❖ **TKD ikut mendukung penanganan perubahan iklim**, diantaranya melalui DAU yang memperhitungkan daerah tutupan hutan, DBH Kehutanan terutama DBH Dana Reboisasi, Alokasi kinerja DBH SDA memperhatikan capaian kualitas lingkungan hidup, DAK Fisik Bidang KLHK untuk penanganan isu kehutanan dan lingkungan, dan Dana Desa untuk mendukung aksi desa berketahanan iklim



EXECUTIVE SUMMARY (2)



❖ TKD terdiri atas :

a. Dana Alokasi Umum (DAU) :

- Sejak Tahun 2023, ada bagian DAU yang di *earmarked*
- DAU *block grant*: mayoritas digunakan Pemda untuk membiayai Gaji ASND
- DAU *earmarked*: dukungan penggajian P3K, DAU pendidikan dan kesehatan (maksimal 25% dapat digunakan untuk penggajian tenaga pendidik dan tenaga kesehatan), DAU Infrastruktur digunakan sesuai pilihan daerah
- Earmarked DAU terbatas dalam bentuk program/kegiatan yang dipilih daerah berdasarkan daftar yang diberikan Pemerintah Pusat, namun tidak s.d level *project*.
- Pagu DAU per daerah *holdharmless* (tidak turun) s.d Tahun 2027, sesuai amanat UU HKPD. Sebelumnya DAU ditetapkan minimal 26% dari pendapatan dalam negeri neto (penerimaan perpajakan dan PNBP) yang ditetapkan dalam APBN, sesuai amanat UU No. 33/2004.

b. Dana Bagi Hasil (DBH) :

- Besaran alokasi berdasarkan formula/persentase yang ditetapkan dalam UU HKPD atas penerimaan negara tertentu (sebagian pajak dan PNBP)
- Basis alokasi DBH Tahun-t adalah penerimaan T-1 (realisasi s.d Semester 1 T-1 dan outlook realisasi Semester 2 T-1)
- DBH *earmarked* (DBH Dana Reboisasi, DBH Sawit, DBH Cukai Hasil Tembakau, dan DBH Tambahan Migas OTSUS)
- DBH *non-earmarked* (DBH PBB, DBH PPh, dan DBH SDA selain DBH Tambahan Migas Otsus dan DBH Dana Reboisasi)
- Setelah penetapan LKPP audited, terhadap realisasi penerimaan negara tertentu yang dibagihasilkan akan dihitung **Kurang Bayar** dan/atau **Lebih Bayar DBH**



EXECUTIVE SUMMARY (3)



c. Dana Alokasi Khusus (DAK) :

- Terdiri dari DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Hibah Daerah
- DAK Fisik dialokasikan sesuai diskresi dan kemampuan keuangan negara untuk kegiatan sesuai prioritas nasional dalam RKP berdasarkan usulan/proposal daerah
- DAK Fisik bersifat *earmarked* dan detail s.d level *project* (usulan daerah di bahas dan disetujui K/L Teknis)
- DAK Nonfisik dialokasikan untuk menjamin operasionalisasi Pendidikan (BOS), Kesehatan (BOK), dan/atau sektor lainnya sesuai prioritas nasional dalam RKP dengan berdasarkan usulan K/L Teknis.
- DAK Non Fisik bersifat *earmarked* (usulan penggunaan dari daerah dan disetujui K/L Teknis)
- Hibah daerah dapat berasal dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri, dan/atau dari penerimaan APBN sesuai diskresi Pemerintah
- Hibah daerah bersifat *earmarked* dan detail s.d level *project*

d. Dana Otonomi Khusus (Papua dan Aceh) dan Dana Tambahan Infrastruktur (Papua):

- Besaran alokasi Dana Otsus berdasarkan formula dalam UU HKPD (persentase tertentu dari pagu DAU nasional)
- Sebagian Dana Otsus di-*earmarked* antara lain pendidikan dan kesehatan
- Besaran DTI Papua berdasarkan kemampuan keuangan negara
- DTI di-*earmarked* untuk infrastruktur (perhubungan, air bersih, energi listrik, telekomunikasi, dan sanitasi)
- Earmarked terbatas dalam bentuk program/kegiatan yang diusulkan daerah berdasarkan daftar yang diberikan Pemerintah Pusat, namun tidak rinci s.d level *project*



e. Dana Keistimewaan DIY :

- Besaran alokasi berdasarkan proposal/usulan Prov DIY dan sesuai kemampuan keuangan negara
- Bersifat *earmarked* untuk mendanai urusan keistimewaan sesuai undang-undang.

f. Dana Desa :

- Besaran alokasi sesuai kemampuan keuangan negara
- Sebagian bersifat *earmarked* antara lain untuk BLT Desa, *stunting*, ketahanan pangan, dan perubahan iklim
- Sebagian *non-earmarked* sesuai dengan prioritas Desa.

g. Dana Insentif Fiskal :

- Besaran alokasi sesuai kemampuan keuangan negara
- Bersifat *block grant* sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

